

BAB 11

AKUNTANSI SYARIAH, KEMANDIRIAN PERUSAHAAN DAN ERA KETERBUKAAN

Ifritah

Sering dengan bangkitnya gairah umat Islam untuk kembali ke khittahnya, yakni menjadikan Qur'an sebagai pedoman yang paling utama dalam menjalani kehidupan dunia, dan seperti dituntut oleh Al-Qur'an sendiri dalam Surat Al-Baqarah (2) 208¹, maka sejak sekitar beberapa dekade belakangan ini terlihat semangat yang menggembirakan, manakala banyak kalangan Muslimun mulai mengangkat wacana muamalah Islami, khususnya dalam bidang ekonomi. Lebih menggembirakan lagi, bahwa wacana ini kemudian diikuti dengan implementasi nyata, misalnya dalam bentuk pendirian berbagai lembaga keuangan Islam, seperti perbankan [entah dalam bentuk bank umum, bank perkreditan rakyat, bahkan *baitul maal wa at-tamwil* atau BMT), takaful, reksadana [Islami], gadai [Islami] dan lain sebagainya.

¹ Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh..." [QS 2:208].

Implementasi berbagai lembaga ekonomi dan keuangan ini, ternyata membawa sejumlah implikasi lanjutan, diantaranya adalah persoalan yang berkaitan dengan akuntansi. Sejumlah pertanyaan mendasar muncul, ketika disadari bahwa pola operasi lembaga ekonomi atau keuangan syariah ini mempunyai sejumlah perbedaan fundamental dibandingkan dengan lembaga sejenis yang dilakukan secara konvensional. Umpamanya saja, apakah – dalam hal akuntansi – [harus] ada perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional? Sejauhmana akuntansi konvensional harus disempurnakan, bilamana kegiatan akuntansi dalam lembaga ekonomi syariah juga harus searah dengan ruh syariah yang dijadikan landasan operasi?

Kedudukan dan Peran Akuntansi

Wacana menyangkut kedudukan dan peran akuntansi sesungguhnya selalu menjadi bahan perdebatan dan sekaligus perubahan. Misalnya saja, dulu akuntansi diakui sebagai seni, kemudian ilmu, [lihat Kelley, 1948; Cullather, 1959, dan Sterling, 1975 dan 1979; dalam Wolk et al, 1989, h. 38-40], tetapi belakangan tidak sedikit yang berpandangan bahwa akuntansi sebagai sebuah teknologi [lihat misalnya Sudibyo, 1983]. Dalam konteks kedudukan ini, ada yang berpandangan bahwa akuntansi adalah sesuatu yang secara sosial dibangun (di-konstruk), dan oleh karenanya ia (akuntansi) adalah sesuatu yang sarat nilai [, tergantung siapa yang membangun dan dimana ia dibangun. Di sisi lain, ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa sebagai alat, ia bersifat netral sama sekali.

Lebih jauh, sering pula dikatakan bahwa karena ia (akuntansi) adalah sesuatu yang dibangun, maka – sebagai objek – akuntansi lebih dipengaruhi oleh siapa yang membangun, dan lingkungan tempat ia dipakai, tetapi sesungguhnya ada pula pandangan yang mengatakan bahwa akuntansi ikut mempengaruhi sifat dan perilaku pihak-pihak tertentu yang memakainya sebagai alat. Dengan lain perkataan, selain sangat mungkin ia dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat ia dibangun dan dipakai, tetapi sekaligus ia ikut mempengaruhi sifat dan perilaku pihak-pihak yang berkaitan dengannya. Bahkan, bila mengacu kepada pendapat Sombart [1912], baginya tidak lagi jelas apakah akuntansi [konvensional] mempengaruhi kapitalisme atau sebaliknya:

One cannot imagine what capitalism would be without double-entry book-keeping: the two phenomena are connected as intimately as form and content. One cannot say whether capitalism created double-entry bookkeeping as a toll in its expansion; or perhaps, conversely, double-entry book-keeping created capitalism [p. 118].

Pandangan ini juga didukung oleh Weber [dalam Andreski, 1983] yang berpendapat:

The modern rational organization of capitalistic enterprise would not have been possible without two other important factors in its development: the separation of business from household...and, closely connected with it, rational bookkeeping [p. 26].

Akuntansi Syariah

Berdasarkan bukti empiris yang sementara ini ada, akuntansi syariah memang relatif 'baru'. Seperti diungkapkan di atas, bahwa kemunculannya baru dirasakan belakangan ini, khususnya sejak lahirnya berbagai lembaga keuangan Islam. Tetapi, berdasarkan berbagai bukti tertentu lainnya, ada pula dugaan kuat bahwa praktik akuntansi sudah menjadi bagian dari realita bisnis sejak para sahabat Rasulullah SAW. Ini diindikasikan dengan berbagai argumentasi seperti:

Pertama, secara sangat gamblang ada perintah melakukan praktik akuntansi dalam muamalah, seperti yang ditegaskan dalam QS Al-Baqarah 282, dan beberapa surat lainnya sebagai pendukung.

Kedua, fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa kemajuan ilmu termasuk akuntansi adalah atas sumbangsih sarjana Muslim, yang berawal dari ditemukannya konsep nol, sampai kontribusi di bidang-bidang penting lainnya seperti kimia, kedokteran, astronomi dan lain sebagainya.

Ketiga, dengan memperhatikan pandangan Littleton [dalam Mathews dan Perera, 1996] tentang prasyarat munculnya *double entry bookkeeping*, maka sangat masuk akal bila akuntansi yang sekarang ini ada dan dipraktikkan merupakan hasil pemikiran sarjana Muslim yang tentunya dibangun dengan nilai-nilai syariah yang mereka yakini dan praktikkan.

Keempat, pengakuan Pacioli sendiri [orang yang selama ini oleh Barat dianggap sebagai penemu dan bapak akuntansi modern] bahwa dirinya bukan penemu *double entry bookkeeping*, tetapi hanya menggambarkan praktik akuntansi yang sudah ratusan tahun berjalan, seperti diungkapkan oleh Belkaoui, bahwa "he did not invent double entry bookkeeping, but described what was being practiced at the time" [1993], dan oleh Kam:

He himself said that his writing was based on the method used in Venice, which probably began at least a hundred years before. We can assume that his explanations portray what was done in practice [1986].

Perjalanan sejarahnya yang akhirnya membelokkan arah akuntansi menjadi jauh dari ruh atau semangat syariah, atau setidaknya terpisah dari unsur-unsur ilahiyah atau transendental, yang diyakini dulunya secara kuat melekat dalam praktik akuntansi.

Akuntansi syariah kini harus berjuang lagi dari taraf yang relatif awal. Dalam fase ini, kebanyakan pakar masih harus menyelesaikan wacana kusut

yang mewarnai akuntansi konvensional, akibat masuknya berbagai kepentingan, baik dari pihak yang melakukan konstruksi maupun dari lingkungan yang memang sangat jelas berada jauh dari – kalau tidak bertentangan dengan – syariah itu sendiri [lihat Triyuwono, 2000]. Sayangnya, jumlah pakar yang terlibat masih sangat terbatas, walaupun patut disyukuri pula, karena ada kecenderungan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Akuntansi syariah, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai akuntansi yang konsep dan praktiknya dibangun sesuai dengan bingkai syariah Islam. Ini berarti, bahwa akuntansi tidak bisa dilepaskan begitu saja pembangunan dan pengembangannya kepada kemampuan [sekaligus keterbatasan] akal budi manusia, dan juga berbagai kepentingannya yang melulu mengacu pada aspek duniawi.

Sebagai salah satu alat dalam melakukan kegiatan bisnis, maka seyogianya akuntansi juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai bisnis dan dibolehkan atau diatur oleh Islam. Salah satu yang sifatnya fundamental adalah keyakinan [baca: bukan sekedar asumsi] bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Oleh karenanya, dalam konteks apapun, nilai amanah, *itqan dan ihsan* harus selalu mewarnai perilaku seorang Muslim.

Amanah, bukanlah sekedar konsep sederhana dan dangkal. Sebaliknya, ia merupakan sesuatu yang fundamental, dan berimbas secara sangat luas dalam berbagai perilaku bisnis. Ia meliputi pula dua dimensi sekaligus: vertikal, yakni tanggung jawab kepada Sang Maha Pencipta dan horisontal, yakni hubungan dengan sesama manusia.

Nilai lain yang sangat berkaitan dengan amanah adalah keadilan. Seperti halnya amanah, nilai keadilan tidak dapat diartikan secara sempit, dan meliputi pula dua dimensi, vertikal dan horisontal.

Akuntansi Syariah dan Kemandirian Perusahaan

Ada pertanyaan menarik, ketika seseorang coba menghubungkan antara akuntansi syariah dan kemandirian perusahaan: Apakah akuntansi syariah dapat menyebabkan perusahaan menjadi lebih mandiri? Bagaimana logikanya?

Memang tidak mudah menjelaskan pengaruh [sangat] langsung akuntansi syariah terhadap kemandirian perusahaan. Apalagi kemandirian dapat dimaknai dalam berbagai perspektif yang berbeda pula. Oleh karena itu, jelas sangat sulit mengungkapkan ada tidaknya bukti empiris yang dapat dijadikan pegangan.

Bila kemandirian harus diartikan secara relatif sempit, bahwa sebuah perusahaan akan dengan mudah mendapatkan berbagai *resource* yang diperlukan, baik dalam bentuk modal, *supply* segala bentuk kebutuhan, dari bahan baku sampai

dengan sumber daya manusia, sampai dengan besarnya penguasaan pangsa pasar, maka tentunya ini berkaitan dengan penerapan konsep amanah dan keadilan yang dilakukan secara konsekuen dan konsisten oleh perusahaan tersebut. Akuntansi akan berperan secara signifikan sebagai inspirator sekaligus *controller* (pengendali) berjalannya prinsip tersebut dalam segenap aspek kegiatan perusahaan.

Ada sebuah kasus, yakni Lincoln Electric Compony (A) dalam buku teks Sistem Pengendalian Manajemen [Anthony dan Govindarajan, 1998, h. 534-545]. Kendati tidak terlalu persis, kasus ini seperti membuktikan bahwa ketika perusahaan berpijak pada asas yang menjadi fitrah manusia, maka kemandirian menjadi sesuatu yang sangat niscaya dialami perusahaan itu. Inilah yang dikehendaki oleh akuntansi syariah.

Daftar Rujukan


Al-Qur'anul Karim

- Adnan, M. Akhyar [1996] *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks*, PhD thesis, University of Wollongong, Australia.
- Andreski, S. (ed) [1983] *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion*, George Allen, London.
- Anthony, Rober N and V. Govindarajan [1998] *Management Control Systems*, Irwin-McGraw-Hill, International Edition.
- Belkaoui, A. [1985] *Accounting Theory*, Second Edition, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. San Diego.
- Kam, Vernon [1990] *Accounting Theory*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Sombart, W. [1919] *Der Moderne Kapitalismus*, Dunker and Hurnblot, Munich.
- Matthews, MR and MHB Perera [1996] *Accounting Theory and Development*, Nelson An International Thomson Publishing Co. Melbourne.
- Sudibyoy, Bambang [1984] "Akuntansi, Seni atau Ilmu Pengetahuan?" *Makalah* disajikan di Fakultas Ekonomi UII.

Triyuwono, Iwan [2000] "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah" *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 4 No. 1, h. 1-34.

Wolk, Harry I et al [1989] *Accounting Theory*, PWS-Kent Publishing Co. Boston.





BAB 12

AKUNTANSI DAN AUDITING KELEMBAGAAN WAKAF

Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. [QS 2:282]

Iftitah

Maha Suci Allah yang sudah memberikan petunjuk dan pedoman yang lengkap [QS 6:38] dan sempurna [QS 5:3], yakni Al-Qur'anul Karim, kepada khalifah [umat manusia] yang telah dipilih dan diberi-Nya amanah untuk mengelola bumi ini [QS 2:30; 6:165; 27:62; 35:39]. Dengan pedoman yang tiada keraguan di dalamnya [QS 2:2] inilah, sesungguhnya manusia akan berhasil mengemban amanah ini, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Begitu banyak dan lengkap pedoman yang sudah diberikan Allah kepada ummat manusia, tetapi tidak semuanya dipatuhi secara sungguh-sungguh. Itulah sebabnya barangkali, mengapa kemenangan seperti yang sudah dijanjikan Allah, dan dicontohkan oleh RasulNya, begitu sulit didapatkan oleh umat Islam dewasa ini. Dalam bidang ekonomi, Islampun – sebagai agama yang lengkap

dan sempurna – sesungguhnya sudah pula menyediakan seperangkat aturan atau ketentuan yang – bila ditaati – niscaya membawa umat Islam kepada kemenangan. Tetapi selain banyak yang menyangkal dan meragukan, bagi yang sudah melakukannya pun belum sepenuhnya mendekati ketentuan yang berlaku, sehingga seakan-akan muncul kesan bahwa konsep-konsep yang ditawarkan tersebut tidak *workable*, penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya. Sekedar contoh, barangkali adalah konsep wakaf (*waqf*). Seperti halnya zakat, infaq dan sadaqah, secara teoritis konsep ini, selain indah dan mudah, semestinya mampu memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap kegiatan ekonomi secara makro, dan tentunya akan mempunyai kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat banyak umumnya. Namun realitas yang ada belum menunjukkan sepenuhnya efektifitas tersebut. Ini tentu menimbulkan pertanyaan: mengapa demikian?

Makalah ini tidak berpretensi menjawab pertanyaan tersebut secara spesifik dan mendetail, melainkan mencoba memberikan satu perspektif yang mengarah kepada upaya pencapaian efektifitas operasi sebuah entitas.

Menurut teori manajemen umum, bahwa efektifitas sebuah kegiatan entitas tidak mungkin bisa dilepaskan dari fungsi pengendalian, yang diantara alat dukungnya adalah dimilikinya informasi internal yang sangat vital gunanya untuk mendukung berbagai fungsi utama lainnya. Informasi ini, didapat diantaranya melalui proses pencatatan. Inilah yang lazim disebut dengan akuntansi.

Akuntansi bersama dengan auditing sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai entitas bisnis konvensional. Terbukti peran keduanya sangat besar dalam upaya pengembangan dan pengendalian. Menjadi tanda tanya bagi sebagian pihak, bagaimana akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga yang coba mengoperasikan bagian dari sistem ekonomi Islami, termasuk lembaga pengelola wakaf, BAZIS, perbankan syariah dan lain sebagainya. Makalah ini lebih diarahkan untuk memberikan pandangan sekitar peran dan bentuk akuntansi serta auditing bagi lembaga wakaf khususnya, yang dalam workshop ini sedang dipikirkan secara kreatif agar lebih produktif dibandingkan dengan pola pengelolaan yang selama ini dijalankan.

Oleh karena itu, makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bagian berikut – setelah iftitah ini – akan disusul dengan diskusi perihal kelembagaan wakaf itu sendiri, terutama melihat pola umum yang dipakai. Setelah itu dibahas sekilas tentang akuntansi dengan segala persoalannya, dan diikuti dengan bahasan singkat tentang auditing. Barulah pada bagian berikutnya dikupas pandangan penulis tentang bagaimana akuntansi dan auditing untuk lembaga wakaf, dengan segala rencana untuk menjadikannya lebih produktif. Pada bagian akhir, makalah ini ditutup dengan ikhtitam.

Kelembagaan Wakaf

Sebagai bagian dari syariah Islam, praktik wakaf sudah melembaga cukup baik dalam masyarakat Muslim Indonesia, dalam artian cukup banyak Muslim yang berkecukupan merelakan sebagian hartanya [tanah dan properti lainnya] untuk diwakafkan, seperti – lebih kurang – apa yang sudah dicontohkan atau dipraktikkan oleh Umar bin Khattab dengan tanahnya di Khaibar. Di Indonesia sendiri, menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama RI, tercatat 319.214 bidang tanah yang berstatus wakaf [anonim, 2001]. Hanya sayang, tidak diketahui secara persis berapa luas tanah sesungguhnya untuk seluruh 319.214 bidang atau kapling tanah tersebut, disamping juga tidak diketahui pola sebarannya, nilai ekonomisnya serta kontribusi ekonomis relatifnya terhadap da'wah Islam dan mungkin kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan.

Sebagaimana umumnya diketahui, sebagian besar – kalau tidak semuanya – tanah dan properti wakaf tersebut dikelola dalam format organisasi Yayasan. Pilihan tersebut, untuk saat ini mungkin dipandang paling tepat, karena secara substansi sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya seperti yang dipahami masyarakat banyak dan cocok pula dengan pola operasi umumnya yang sangat berorientasi sosial dan bersifat nirlaba.

Namun demikian, melihat wacana yang berkembang belakangan ini, dan terutama mungkin dipengaruhi oleh pemikiran “lebih baik memberi kail / pancing, dari pada memberi ikan”, maka – seperti dibahas dalam workshop kali ini, timbul kesan bahwa pengelolaan wakaf selama ini belum terlalu efektif mencapai tujuan yang diharapkan, padahal jumlahnya secara agregat sudah cukup signifikan. Lebih jauh, kondisi ini memicu pemikiran untuk lebih memberdayakan konsep wakaf ini, tidak saja mungkin dalam bentuk ekstensifikasi (perluasan jumlahnya dengan cara sosialisasi yang lebih baik terhadap Muslim yang mampu) dan intensifikasi, dalam bentuk berupaya agar kekayaan wakaf yang sudah dan akan terkumpul dapat dikelola secara lebih produktif, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih berarti secara ekonomis dan pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan hal inilah, dalam masa-masa berikutnya, sangat dimungkinkan muncul ide-ide yang lebih kreatif dalam pengelolaan sebuah kekayaan wakaf, baik dalam format organisasinya, maupun dalam operasionalnya. Sekedar misal adalah apa yang pernah dikemukakan oleh Mannan [2000] tentang pelembagaan Sertifikat Wakaf Tunai. Menurutnyapun, ide ini akan memberikan banyak manfaat, misalnya dapat membuka dimensi baru pembangunan sosial, bahkan manfaatnya dapat melebar kepada masyarakat non-Muslim.

Akuntansi

Akuntansi bukanlah “ilmu baru” dan bahkan kegiatan yang lahir kemarin sore bagi ummat manusia. Sejarah mencatat bahwa akuntansi sudah ada dan dipraktikkan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi [Mathews dan Perera, 1996; lihat juga misalnya Hendriksen & Breda, 1992; Belkaoui, 1992]. Dalam pengertian yang paling sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Maha Suci dan Maha Agung Allah yang secara tegas menegaskan pentingnya akuntansi bagi kegiatan manusia, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, seperti dikutipkan dalam awal makalah ini.

Sebagaimana halnya peradaban manusia, akuntansi juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan ini meliputi baik tujuan dan filosofinya, maupun aspek teknis-praktisnya. Semua bentuk perkembangan tersebut sangat terkait dengan perkembangan peradaban, sosial dan kultural masyarakat. Masyarakat yang mengalami kemajuan di bidang kehidupan sosialnya, cenderung memiliki kemajuan secara relatif di bidang akuntansinya. Itulah sebabnya barangkali sering dikatakan bahwa *accounting is socially constructed* [lihat misalnya Mathews & Perera, 1996].

Dengan sedikit melihat kilas balik sejarah perkembangan akuntansi, maka terlihat jelas perkembangan orientasi akuntansi dari dulu hingga sekarang. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggungjawaban saja. Namun dalam perkembangannya, akuntansi mengalami transformasi sebagai salah sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini membawa konsekuensi, misalnya, pada bentuk dan kandungan laporannya. Bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebihan pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih kepada aspek laba rugi.

Perkembangan yang lebih cepat dalam wacana akuntansi lebih terasa sejak dimasukinya abad ke 20, ketika akuntansi mulai diajarkan dan dikembangkan di bangku perguruan tinggi. Barangkali, tidak terlalu keliru bila dikatakan bahwa perkembangan yang paling mutakhir dicatat sejarah adalah ketika lahirnya Financial Accounting Standards Board (FASB) di Amerika Serikat menggantikan peran Accounting Principles Board (APB) pada awal 1980an. Sejak itulah misalnya, dikenal adanya *conceptual framework* yang dianggap berperan menjadi semacam konstitusi (Undang-Undang Dasar) bangunan akuntansi yang lebih permanen, dan diderivasi menjadi standar akuntansi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih praktis (semacam Undang-undang dalam tatanan hukum pada umumnya). Ini berbeda dengan masa sebelumnya ketika hanya dikenal “prinsip akuntansi”, yang saling tumpang tindih dengan apa yang disebut konsep dasar, asumsi dan lain sebagainya [lihat Adnan, 1996]. Perkembangan di Amerika Serikat ini,

seakan-akan 'diimami' oleh kegiatan akuntansi di seantero dunia, termasuk oleh International Accounting Standards Committee (IASC) yang beranggotakan banyak negara, termasuk pula diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapore, dan bahkan Amerika Serikat sendiri.

Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yakni akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit-oriented organizations*) dan akuntansi untuk organisasi nir laba (*non-profit oriented organizations*). Bentuk yang pertama diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa (perbankan, transportasi, hotel dan lain sebagainya), perdagangan (toko, supermarket, swalayan dan lain sebagainya), dan perusahaan manufaktur, yakni perusahaan yang berfungsi merubah bahan baku menjadi produk jadi, seperti pabrik sepatu, mebel, kendaraan dan lain sebagainya. Sedang bentuk pertama diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten dan seterusnya), lembaga pendidikan pada umumnya, dan organisasi massa serta sosial kemasyarakatan, termasuk Yayasan yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara akuntansi untuk kelompok entitas yang pertama, kendati secara teknis ada beberapa kesamaan. Namun, diskusi yang lebih rinci untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan kedua bentuk akuntansi tersebut sulit dilakukan, karena keterbatasan ruang dan waktu.

Keterbatasan Akuntansi Konvensional

Sebagai sebuah alat yang diciptakan manusia,¹ akuntansi mengandung sejumlah kelemahan, dan oleh karenanya mengundang banyak kritik dari para pakar dan kaum praktisi sendiri. Beberapa diantara keterbatasan tersebut bahkan diakui dan dipahami secara umum, serta dinyatakan secara eksplisit dalam Kerangka Konseptual Akuntansi. Misalnya saja, menyangkut berkurangnya relevansi dan keandalan nilai informasi, bila asas *timeliness* tidak dipatuhi, adanya *trade-off* antara pertimbangan biaya dan manfaat dan bahkan keseimbangan antara karakteristik kualitatif yang seyogianya melekat dalam akuntansi [lihat *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, paras 43-5].

Daftar keterbatasan akuntansi konvensional seakan diperpanjang, bila akuntansi konvensional dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. Wacana akuntansi dalam perspektif Islam ini muncul, seiring dengan kelahiran berbagai lembaga keuangan Islami, seperti perbankan syariah, takaful, reksadana syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak tulisan maupun penelitian yang dilakukan dalam konteks ini, misalnya saja Ahmad [1990],

¹ Kalaupun disinggung dalam Al-Qur'an, hanyalah sebatas prinsip dasar, bukan teknik praktisnya.

Baydoun, N. and R. Willett [1994], Gambling dan Karim [1991], Triyuwono [1995], Adnan [1996], untuk menyebut beberapa diantaranya.

Diskursus perihal akuntansi dalam perspektif Islam memerlukan waktu dan ruang yang cukup besar, dan tidak mungkin dibahas secara rinci dalam makalah dan kesempatan singkat ini, namun secara amat sederhana dapat digambarkan sebagai berikut².

Banyak yang berpendapat bahwa, karena akar filosofi yang melandasi ilmu dan praktik akuntansi konvensional berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam, maka tidaklah layak kegiatan ekonomi Islami menggunakan begitu saja akuntansi konvensional, sebagai alat yang dibangun atas dasar pemikiran atau isme lain seperti kapitalisme. Terlepas dari kemungkinan adanya beberapa kesamaan konsep dan/atau praktik akuntansi konvensional dan Islam, akuntansi dalam perspektif syariah tetap harus disesuaikan, sedikitnya tidak melanggar asas-asas yang secara tegas diatur dalam Islam. Ini meliputi tujuan, kerangka konseptual, sampai dengan praktik dalam artian metode ataupun teknik yang dipakai.

Atas dasar ini, muncullah dua 'pendekatan', yakni pertama, mereka yang menginginkan membangun akuntansi Islam yang sama sekali baru dan terlepas sama sekali dari pemikiran akuntansi konvensional yang sudah ada dan berkembang sekian lama. Kedua, mereka yang berpikir lebih pragmatis, dan melihat realita kekikian sebagai bagian dari proses mencapai kesempurnaan [lihat misalnya AAOIFI (1998): SFA, paras 22-3]. Bagi kelompok kedua ini, tidak ada salahnya memakai atau memanfaatkan konsep dan praktik akuntansi konvensional yang ada, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Diantara argumen yang dipakai adalah mendesaknya kebutuhan akan akuntansi dan mahalanya biaya penyusunan konsep dan standar baru, yang juga tidak mungkin lepas sama sekali dari berbagai pengaruh paham akuntansi yang sekarang sudah berkembang sedemikian luasnya.

Dari segi waktu, wacana akuntansi syariah masih relatif sangat baru. Perdebatan tentang akuntansi syariah ini belum akan berakhir, bahkan mungkin sebaliknya akan semakin menajam di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang berminat untuk terus-menerus melanjutkan diskusi, sampai pada waktunya nantinya dihasilkan pemikiran yang lebih mengerucut dan insya Allah, mendekati nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.

² Diskusi yang rinci dapat dilihat misalnya pada Adnan [1997, pp. 47-80].

Auditing

Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan. Padahal, secara harfiah istilah auditing ini konon berasal dari istilah *audire* yang berarti *to hear* atau *to listen* [Mathews & Perera, 1996; www.audit.org] Yang dimaksud adalah bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan. Jadi ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban pihak tertentu yang diberi tanggungjawab kepada pihak yang memberi amanah. Praktik ini, konon sudah dimulai sejak sekitar masa akuntansi manorial dan dinasti Chou, sekitar tahun 1122-1256 SM [1996, p. 9].

Sebagaimana halnya akuntansi, auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan inipun meliputi tujuan, ruang lingkup dan tentu saja teknik dan prosedurnya.

Dari sudut pandang tujuan dan ruang lingkup misalnya, bila dulu ada batasan audit sekedar untuk memberikan opini auditor terhadap aspek finansial sebuah entitas atau organisasi, maka saat ini misalnya auditing sudah melebar jauh sampai kepada audit operasional, audit manajemen, investigasi khusus, bahkan audit forensik dan audit lingkungan. Dengan perkembangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami perkembangan, dari sekedar opini umum [terhadap penyajian laporan keuangan], sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang dapat bersifat sangat spesifik. Adalah logis, aspek teknis dan prosedur juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup dan tujuan, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa cepat dan kecanggihan seseorang dalam berbuat kejahatan.

Khusus dari kacamata prosedur secara umum, auditing dan akuntansi berawal dari titik yang saling bertolak belakang. Bila akuntansi berawal dari adanya transaksi, diikuti oleh proses pencatatan dan berakhir pada penyajian laporan, maka auditing justru dimulai dari laporan, berjalan 'mundur' menuju pemeriksaan atas catatan, sampai pada akhirnya pembuktian kebenaran adanya dan nilai transaksi tersebut.

Akuntansi dan Auditing Lembaga Wakaf

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam konteks lembaga wakaf yang dikupas pada awal makalah ini adalah, bagaimana akuntansi dan auditing untuk lembaga-lembaga yang mengelola wakaf?

Baik akuntansi, maupun auditing, keduanya merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seyogianyalah tujuan keberadaan sebuah entitas dijadikan titik tolak penggunaan, baik [alat] akuntansi, maupun auditingnya. Persoalannya adalah: Apakah tujuan lembaga wakaf?

Secara sangat umum, sebuah lembaga wakaf dibentuk atau didirikan adalah untuk mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan mungkin menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Pengertian inilah yang secara sangat umum dianut oleh masyarakat muslim Indonesia, dan sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan merujuk secara sederhana pada bangunan akuntansi konvensional, maka bentuk entitas seperti ini dapat "dilayani" oleh akuntansi nir-laba, atau sering juga disebut istilah dengan *fund accounting* atau akuntansi dana. Secara teknis, praktis akuntansi seperti ini relatif sederhana untuk dipelajari dan diterapkan.

Namun demikian, bilamana pemikiran pemberdayaan kekayaan wakaf dalam bentuk mengarahkannya kepada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial [mencari laba]³ dapat diterima dan akan diterapkan, maka sekali lagi dengan merujuk kepada pola yang ada dalam dunia akuntansi konvensional, maka dapat dipakai model akuntansi komersial. Namun perlu dicatat tentunya, seiring dengan ramainya wacana Islamisasi akuntansi seperti disinggung di atas, maka seyogyanya pula praktik akuntansi yang akan dipakai nanti, sepenuhnya harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan akuntansi yang dipandang lebih mendekati atau sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, baik dari aspek tujuannya, maupun pada aspek metode dan tekniknya.

Hal yang sama berlaku untuk proses auditingnya. Artinya, sebatas secara jelas tidak melanggar asas-asas syariah, tujuan dan prosedur auditing dalam perspektif konvensional dapat dipakai, setidaknya untuk sementara waktu. Ini juga berlaku, baik untuk tujuan, ruang lingkup dan prosedurnya.

Sebuah konsekuensi lain yang mendesak adalah bahwa dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai kritik pakar terhadap kelemahan dan keterbatasan akuntansi dan auditing konvensional, maka – untuk mengiringi dan memfasilitasi berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islami, termasuk lembaga wakaf ini – sudah saatnya disegerakan lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang sedang dilakukan terhadap perbankan syariah. Perbedaannya, tentu saja bahwa standar ini, harus meliputi akuntansi dana Islami, karena mayoritas lembaga wakaf dan lembaga-lembaga Islam lainnya lebih berbentuk Yayasan dan bersifat non-profit oriented, disamping tentunya standar akuntansi Islami untuk entitas komersial, yang juga meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur, atau mungkin kombinasi dari ketiganya.

³ Misalnya saja, sebagaimana dana wakaf di "putarkan" dalam usaha komersial, shg nilai tambah ekonomisnya lebih maksimal. Nilai tambah ini dikembalikan kepada upaya kesejahteraan umat.

Ikhtitam

Secara singkat bab ini sudah menyetengahkan pembahasan tentang akuntansi dan auditing untuk lembaga pengelola wakaf. Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar – kalau tidak semua – lembaga wakaf memakai format Yayasan yang memang lebih bernuansakan sosial dan nirlaba, dari pada komersial. Untuk keperluan ini, sesungguhnya dapat dipakai pendekatan akuntansi dana. Selanjutnya, bilamana wakaf kan dikelola secara lebih produktif dalam bentuk usaha komersial, misalnya, maka dapat dipakai akuntansi konvensional. Namun, perlu dicatat bahwa memang terdapat sejumlah permasalahan dalam akuntansi konvensional, baik karena sifat bawaannya, maupun bila dilihat dari perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang dipandang tidak islami, dapat dikurangi atau kalau dapat dieliminasi, sesungguhnya akuntansi sebagai alat, sedapatnya juga bersifat Islami. Prinsip yang sama, juga berlaku bagi auditing.

Wallahu a'lam bisshawab.

Daftar Rujukan

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions -AAOIFI- [1998] Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain.
- Adnan, M. Akhyar [1996] *An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks*, PhD thesis, University of Wollongong, Australia.
- Adnan, M. Akhyar [1997] *The Shariah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices*, paper presented at The International Conference I on Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective, Sydney.
- Anonim [2001] Proposal Workshop Nasional Pembedardayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif. p. 4.
- Ahmed, E. Abdelgader [1990] *Islamic Banking: Distribution of Profit (Case Study)*, Ph. D. Thesis, The University of Hull.
- Baydoun, N. and R. Willett [1994] "Islamic Accounting Theory," Paper presented at *The AAANZ Annual Conference*, 3-6 July 1994, Wollongong, Australia.
- Belkaoui, A. R. [1992] *Accounting Theory*, Third Edition, Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, Publisher, London.

Gambling, T. and R.A.A. Karim [1991] *Business and Accounting Ethics in Islam*, Mansell, London.

Hendriksen, E. S. and Michael F. Van Breda [1992], *Accounting Theory*, Fifth Edition, Irwin, Homewood, Illinois.

<http://www.audit.org>

Mannan, M. Abdul [2000] "Cash-Waqf Certificate, Global Opportunities for Developing Social Capital Market in 21th Century Voluntary-Sector Banking" *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, October, 1999. pp. 243-56.

Mathews, M. R. and M.H.B. Perera [1996] *Accounting Theory and Development*, Third Edition (Melbourne: Nelson, An International Thomson Publishing Company).





Indeks

- A**
Abdul Magid, xxi, 49,53,62
Abu Sulayman, 20
Abu Yusuf, 19
accountability, vii
Adam Smith, 11
Adnan,M.Akhyar, viii,xxii,
xxiii, 25, 29, 41, 49
Ahmed, xxi
al adl wal ihsan, 68
Al Farabi, 18,19
Alam, xxi
Al-Rashed, xxi
al-tahsya i wa al munkar, 4
Andreski, 138
An-Nabhani, 6
Anthony,141
Arlington & Francis, viii, 50
August Comte, xi
- B**
Ba Yunus, 49
Badawi, xxi, 82
- baldatun thoyyibatun wa rabbun
ghafur*, 35
Bayt al-Mal, ix,137
birr, 67
Boris, 53
Breda, 18,53
Burchell, viii, 50
Burrel, 65
- C**
Chambers, 43
Cooper, viii, 50
crash-bangkrut,vii
Cullather, 138
- D**
deductive paradigm, 69
double entry bookeeing, ix,139
- E**
El Askher, 89
El Hariri, 19

F

Fremgen, 53

G

Gambling & Karim, 82, 89, 95
gharar, 69

Govindarajan, 141
grafikkin, vii

H

hablum min'allah, 67
hablum min'an nas, 67

Hamid, ix

Harahap, viii

Hendriksen, 18, 53

homo economicus, 64

homo ethicus, 64

homo religius, 64

Hopper & Macintosh, viii, 50

Hopwood, viii, 50

Hoskin & Macre, viii, 50

Husband, 53

I

Ibn Al Qayim Aljauziyyah, 67

Ibn Khaldun, 18, 19

ijtihad, 23

israf, 69

istisna, 55

J

J.O. Winjum, 42

John Locke, 63

K

kaafah, 32

Karl Marx, 10

kauniyah, 5, 7, 8

Kelley, 138

khalifat-ulah fil ardh, viii

khilafah, 22

khiyana, 69

Knight & Collison, viii, 50

L

laissez faire, 11

Loft, viii, 50

Luca Pacioli, ix, 139

M

Malik ibn Anas, 89

Mannan, M Abdul, 6, 9, 18, 19, 25

masalahah, 68

mas-u-liyah, 23

Mathew & Perera, 71

Miller & O'Leary, viii, 50

Morgan, 65

mudharabah, 55

Muhamad Akram Khan, 6

Muhamad Arif, 20, 22, 29, 30

murabahah, 55

musyarakah, 55

P

Plato, 25

Q

qardul hasan, 55

qauliyah, 5, 7, 8

qiyas, 23

quo vadis, ix

R

Rahma, 65

Rifaat Abdul Karim, 83

Rousseau, 63

rububiyah, 22

S

sadaqah, 67

salam, 55

Samuelson, 9, 10

shareholder, 78

Shehata, ix

Sherer, viii, 50

Sherman & Brown, 9

stake holder, 78

Sterling, 53

Sterling, 138

stock holder, 78

Stuart, 10

Sudibyo, 138

T

tai bi-tsumah ajil, 55

Takuma Abe, 43

tanajush, 69

tauhid, 22, 68, 74

tazkiyyah, 22

the way of life (Islam), 19

Thomas Khun, 65

Toshikazu Hayashi, 43, 49, 82

Triowono, vii, viii, ix, xii,
49, 140

U

ubudiyah, 32

Umer Chapra, 6, 20, 22

ushul fiqh, 7

V

Velayutham, 65

W

W. Sombart, 42, 138

Watts & Zimmermen, 43

welfare state, 18

Wolk, 138

Y

Yahya ibn Adam, 19

Yusuf Qardhawi, 6

Z

Zimbalist, 9, 10



Ahmad, 22, 68, 74
 Al-Farabi, 22
 the way of life (Islam), 19
 Thomas Khon, 62
 Tosfikatu Hasyim, 42, 49, 62, 63
 Trjowono, vii, viii, ix, xii, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak. Ph.D. lahir di Pekanbaru, 13 Juni 1958. Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Program Magister (S-2) pada Australia Departement Management, Wollongong University tahun 1991. Lalu Program Doktor (S-3) juga diselesaikan pada Australia Departement Management, Wollongong University tahun 1996.

Ia pernah bekerja sebagai staf Akunting dan Auditor Junior pada Dr. Mochtar Talib & Co (tahun 1982-1984), Kepala Departemen Akuntansi PT. Pembangunan Perumahan (1985-1986).

Sejak tahun 1986 hingga sekarang ia tercatat sebagai staf pengajar pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII) Yogyakarta, di samping itu ia juga mengajar pada Program Magister Manajemen (MM) UII (1996-sekarang), Magister Studi Islam (MSI) UII (1997-sekarang), dan Program Doktor Ilmu Ekonomi UII (2000-sekarang).

Sejak tahun 2000 hingga sekarang menjabat sebagai Pembantu Rektor IV UII.

ISBN 979-3333-38-2



9 793333 291204 >